



**DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA**  
**UPTD PENDIDIKAN**  
**KECAMATAN PURWAKARTA**

Jl. Veteran No. 2 Gg. Beringin (0264) 213089 Nagrikaler – Purwakarta 41115

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA UPTD PENDIDIKAN**  
**KECAMATAN PURWAKARTA KABUPATEN PURWAKARTA**  
**NOMOR : 421.2/151-Dikdas/2017**

Tentang :  
**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR**

**KEPALA UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN PURWAKARTA**  
**KABUPATEN PURWAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan di tingkat Sekolah Dasar salah satunya dipengaruhi oleh kualitas dan profesionalisme tenaga pendidik/Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan lainnya;  
b. bahwa untuk kepentingan pelaksanaan proses Kegiatan Belajar Mengajar tersebut diperlukan Izin Operasional Sekolah Dasar;  
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b diatas, serta untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Dasar dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Izin Operasional Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Purwakarta agar pelayanan administrasi pendidikan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;  
5. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 1992 tentang tenaga kependidikan;  
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 0487/U/1985 tentang Sekolah Dasar.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Dasar sebagaimana identitas sekolah sebagai berikut :
- |                |   |  |
|----------------|---|--|
| Nama Sekolah   | : | SD. Negeri 2 Nagritengah                                 |
| Jenis Layanan  | : | Pendidikan Sekolah Dasar                                 |
| Status         | : | Negeri   |
| NPSN           | : | 20229578   |
| Alamat Sekolah | : | Jl. Jend. Sudirman<br>Kelurahan Nagritengah - Purwakarta |
- KEDUA : Apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Tembusan disampaikan kepada :  
Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta.

H. AMAN SUPARMAN, S.Pd, M.M.  
NIP. 19640406 198703 1 011